

**PERAN HUKUM ADAT DALAM MENJAGA
KELESTARIAN LINGKUNGAN
(Studi Kasus: Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito
Selatan Provinsi Kalimantan Tengah)**

SKRIPSI



Oleh:

ALWI KAHFI
NPM.19810347

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

ALWI KAHFI. NPM.19810347. 2023. PERAN HUKUM ADAT DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN (Studi Kasus: Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Muthia Septarina,S.H.,M.H. Pembimbing II Ningrum Ambarsari,S.H.,M.H.

Kata Kunci: *Peran Hukum Adat dan Kelestarian Lingkungan*

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali: 1) Peran hukum adat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan 2) Faktor-faktor yang dapat memengaruhi peran hukum adat dalam menjaga kelestarian lingkungan Studi Kasus Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun rancangan yang terdapat dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) bersifat empirik dengan dilengkapi 2 (dua) sumber data dalam penelitian, yaitu Damang Adat (sebagai Informan Utama), dan Anggota Masyarakat (sebagai Informan Pendukung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat yang berlaku atas kelestarian lingkungan di Desa Damparan dapat berjalan sesuai peran dan fungsinya, Damang sebagai orang yang dipercayakan oleh masyarakat telah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Selanjutnya terkait faktor-faktor yang dapat memengaruhi peran hukum adat yang berlaku di Desa Damparan diantaranya adalah kedudukan (kekuasaan), namun hal itu dapat saja diantisipasi dan disikapi dengan baik, yang tidak lain bertujuan untuk kenyamanan dan kepentingan orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Bambang Daru Nugroho, 2015. *Hukum Adat: Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Bandung: Refika Aditama.
- Bewa Ragawino, 2018, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Jawa Barat: Univ. Padjadjaran.
- Contreras-Hermosilla, A. and C. Fay, 2005. *Strengthening Forest Management in Indonesia through Land Tenure Reform: Issues and Framework*. Bogor: Forest Trends.
- Esti Royani, 2022, *Buku Ajar Hukum Adat*, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Febrian Chandra, *Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jurnal Ekopendia: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Vol. 5 N0.1 Juli 2020 e-ISSN: 2656-7210.
- Hilman Syahrial Haq, 2020, *Hukum Adat Indonesia*, Jawa Tengah: Lakeisha.
- I. Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2021, *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Lilik Mulyadi, 2021, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni.
- Marhaeni Ria Siambo, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat*, Jakarta: Atma Jaya.
- Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Adat dalam Perkembangannya*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Panggabean, 2021, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Kasus Hukum Adat Suku*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Rizal Akbar Maya Poetra, 2021, *Masyarakat Hukum Adat Pasca UU Cipta Kerja*, Yogyakarta: Nas Media Pustaka.

Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.

Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish.

Sri Wirjayati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish.

Taneko Soleman dan Soerjono Soekanto, 2016, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.